BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI

A. PERMASALAHAN HUKUM

- Apakah penetapan diversi Badan Narkotika Nasional dalam putusan Nomor: 17/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG telah sesuai Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika?
- 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan melalui diversi bagi pecandu narkotika usia anak Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika?

B. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Anak

Pengertian anak jika di tinjau dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak². Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Penentuan

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung*, Jakarta, 2007 hlm.5

kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pengertian tentang anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannnya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun. Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut³:

- a. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- b. KUH Perdata Pasal 330 ayat (1) Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

_

³ Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Deliquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.8

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
 Pidana Anak Pasal 1 angka 3.
- e. Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun. Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai⁴:

"Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal."

Pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut⁵:

a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁴ Chandra Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000,hlm.21

⁵ *Ibid*, Chandra Gautama, , hlm.21

- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak⁶.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum maupun sebaliknya.

Perbedaan anak berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti ,Bandung, , 1999, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak berhadapan dengan hukum juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum⁷.

Proses persidangan untuk anak berhadapan dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, dalam proses persidangan di pengadilan anak, hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

3. Diversi

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

_

⁷ *Ibid*, Joni

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak melalui system restorative merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan pidana⁸, hal ini merupakan cerminan dari azas *ultimum remidium*, yaitu penyelesaian perkara pidana merupakan upaya terakhir.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kebebasannya karena melakukan tindak pidana juga diatur dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa (PBB)⁹, yang diantaranya menetapkan bahwa:

- Anak-anak yang kehilangan kebebasannya mempunyai hak akan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan harga diri manusia.
- Sejauh mungkin anak harus mempunyai hak untuk menggunakan pakaiannya sendiri.
- Setiap fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap anak menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup untuk memenuhi standar kebersihan dan kesehatan serta memenuhi

Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1995, hlm.11. ⁹ Peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bagi Perlindungan Anak Yang

Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990.

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan

- persyaratan agama dan budaya air minum bersih harus tersedia setiap saat.
- d. Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan dirancang untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat.
- e. Setiap fasilitas pemasyarakatan harus menyediakan akses pada suatu perpustakaan yang dilengkapi secara cukup dengan buku-buku instruksional, hiburan, dan harian-harian yang cocok bagi anak.
- f. Setiap anak harus memiliki hak untuk menerima latihan keterampilan pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mempersiapkannya untuk pekerjaan di masa depan.
- g. Setiap anak memiliki hak akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari di udara terbuka setiap kali cuaca memungkinkan dalam kesempatan tertentu, latihan rekreasional dan latihan fisik memadai harus diberikan ruang instalasi dan peraturan yang cukup harus disediakan untuk kegiatan ini. Setiap anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, untuk kesenian dan keterampilan. Pendidikan jasmani untuk rehabilitasi dan terapi harus ditawarkan bagi anak-anak yang membutuhkannya.
- h. Setiap anak berhak menerima perawatan kesehatan yang memadai, baik pencegahan maupun pemulihan, termasuk perawatan gigi, mata, kejiwaan maupun produk-produk farmasi sesuai petunjuk dokter.

Keseluruhan hak-hak anak yang kehilangan kebebasannya tersebut harus diupayakan pemenuhannya semaksimal mungkin di setiap lembaga pemasyarakatan anak. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak beserta hak-hak dan kepentingan yang dimiliki dan melekat padanya sebagai seorang anak, juga dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Pemerintah harus menyadari bahwa perlindungan anak merupakan hak setiap anak, dan dalam hal ini merupakan perwujudan dari hak asasi manusia (HAM), memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum berarti pula melindungi hak asasi manusia. Selama ini sorotan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia difokuskan pada kasus konflik antar etnis, masalah orang hilang, dan masalah politik. Maka, sudah saatnya sekarang dibangun kesadaran bahwa pengabaian terhadap perlindungan atas hak anak juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

4. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika adalah:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan."

Pasal 2 Undang-Undang Narkotika:

- "(1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika."
- "(2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II.
- c. Narkotika Golongan III."
- "(3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini."
- "(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan."

Pengertian pecandu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Narkotika adalah:

"Pecandu adalah orang yang menggunakan menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis."

Pengertian ketergantungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika adalah:

"Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi, dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan."

Pengertian penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika adalah:

"Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter."

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana, yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif.
- i. Tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- j. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- k. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 1. Memperoleh advokasi sosial.
- m. Memperoleh kehidupan pribadi.
- n. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- o. Memperoleh Pendidikan.
- p. Memperoleh pelayananan kesehatan.
- q. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Pengaturan rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Angka 16

Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Angka 17

Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial. Agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Standardisasi proses terapi dan rehabilitasi menurut surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang "Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi" adalah:

- a. Detoxifikasi lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Primary program lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Re-entry program lamanya 6 (enam) bulan.

Terapi dan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika tersebut termasuk kedalam definisi tindakan (*maatregel*) karena bentuknya adalah pengobatan paksa.

b. Subyek Rehabilitasi

Subyek rehabilitasi menurut Pasal 53 Undang-Undang Narkotika

adalah "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/ atau

perawatan."

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang

"Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi"

ketentuan mengenai subyek rehabilitasi lebih limitatif.

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

Undang-Undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak

pidana sebagai berikut:

1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi

tertangkap tangan.

2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang

bukti satu kali pakai.

Contoh:

Heroin/ putaw : maksimal 0.15 gram

Kokain : maksimal 0,15 gram

Morphin : maksimal 0,15 gram

Ganja : maksimal 1 linting rokok dan/

atau 0,05 gram

Ekstacy : maksimal 1 butir/ tablet

Shabu : maksimal 0,25 gram

dan lain-lain termasuk dalam narkotika golongan I s/d III dan

Psikotropika golongan I s/d IV.

- 3) Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.
- 4) Bukan residivis kasus narkoba.
- 5) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim.
- 6) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/ produsen gelap narkoba.

6. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang tugas dan wewenang BNN yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
 Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.